



P U T U S A N

No. 1656 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. BANGKIT DALIMUNTE ;
tempat lahir : Tapanuli Selatan ;
umur/ tanggal lahir : 46 tahun/20 Maret 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jalan Mahoni No. 1, Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Madya Tanjung Balai, Sumatera Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luartahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe, pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di CV. Sawit Inti Jaya di Damuli, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang", perbuatan tersebut di atas, Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan November 2008 pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. J. S. S .A. B) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR.) yang bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemilik atau pemegang sahamnya hanya seorang saja, telah melakukan penjualan kelapa sawit untuk pertama sekali pada sekitar bulan November 2008 kepada CV. Sawit Inti Jaya dengan Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe selaku Direktur Utama CV. Sawit Inti Jaya tersebut ;

- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) kepada CV. Sawit Inti Jaya itu dengan cara pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) menyerahkan buah kelapa sawit miliknya kepada CV. Sawit Inti Jaya, dan yang terakhir pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) kepada CV. Sawit Inti Jaya sekitar bulan Februari 2009 ;
- Bahwa akhirnya pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) menghentikan penyerahan buah kelapa sawit kepada CV. Sawit Inti Jaya oleh karena pembayaran atas penjualan kelapa sawit yang dilakukan pihak korban yaitu PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB), dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) kepada CV. Sawit Inti Jaya dengan Terdakwa selaku Direktur Utama, sebagian belum ada yang dibayar ;
- Bahwa PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. J. S. S. A. B.) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. J. S. S. S. R.) merasa ditipu oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Sawit Inti Jaya, karena terdakwa tidak ada membayarkan uang penjualan kelapa sawit itu kepada korban (pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) dengan jumlah sebesar Rp197.680.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) telah berusaha beberapa kali untuk menagih seluruh pembayaran penjualan buah kelapa sawit itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sawit Inti Jaya mengatakan "sabar-sabarlah dulu karena uang belum cair dari Bank ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa setiap ditagih selalu mengatakan "sabar, sabarlah dulu", maka pada tanggal 20 April 2000, pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) yang diwakili oleh saksi Tani Sinulingga dan saksi Esron Hutabarat menemui Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Inti Jaya di Kantor

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Sawit Inti Jaya di Damuli, Kecamatan Kualuh Selkatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara ;

- Bahwa dipertemuan itu Terdakwa mengatakan "Sabar, sabarlah dulu, uang belum cair dari bank" dan untuk meyakinkan pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) maka Terdakwa membuat pernyataan tertanggal 20 April 2009, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa CV. Sawit Inti Jaya Damuli benar telah menerima T. B. S. (Tanda Buah Segar) dari Supplier PT. JS. S. dan sisa pembayaran senilai Rp197.680.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) akan dilunasi pada tanggal 15 Mei 2009 ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu, pihak PT. Pertextilan TD. Padede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) menagih kembali sisa pembayaran penjualan buah kelapa sawit, ternyata Terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sejak dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu belum juga membayarnya atau mencicilnya kepada pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) maka tanggal 22 April 2009 pihak PT. Pertextilan T. D Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) menagih kembali pembayaran itu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa H. Bangkit Dalimunhe selaku Direktur Utama CV. Sawit Inti Jaya, dengan keadaan palsu atau dengan perkataan-perkataan bohong, menyerahkan selembor cek No. CK 962572 dengan jumlah uang sebesar Rp209.112.700,00 (dua ratus sembilan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 09 Maret 2009 kepada Hotman Manurung selaku Manager PT. Pertextilan TD. Padede ;
- Bahwa setelah Hotman Manurung selaku Manager PT. Pertextilan TD. Pardede menerima cek dari Terdakwa, lalu saksi Hotman Manurung mengkliring cek tersebut serta mengambil uangnya, akan tetapi setelah dikliring ternyata cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kosong/pok, maka saksi Hotman Manurung berusaha menjumpai Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil dan ternyata Terdakwa telah menghilang ;
- Bahwa penjualan buah sawit yang belum dibayar oleh pihak CV. Sawit Inti Jaya milik PT. Pertextilan Aek Buru adalah :

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanggal 09 Januari 2009 sebanyak 7.000 Kg @ Rp940	=Rp	6.580.000,00
b. Tanggal 11 Januari 2009 sebanyak 6.760 Kg @ Rp970	=Rp	6.557.200,00
c. Tanggal 15 Januari 2009 sebanyak 7.570 Kg @ Rp1.005	=Rp	7.607.850,00
d. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 7.540 Kg @ Rp1.005	=Rp	7.577.700,00
e. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 6490 Kg @ Rp1.005	=Rp	6.522.450,00
f. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 4.660 Kg @ Rp1.005	=Rp	4.683.300,00
g. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 3.940 Kg @ Rp1.005	=Rp	3.959.700,00
h. Tanggal 24 Januari 2009 sebanyak 5.100 Kg @ Rp1.030	=Rp	5.253.000,00
i. Tanggal 25 Januari 2009 sebanyak 6.010 Kg @ Rp1.065	=Rp	6.400.650,00
j. Tanggal 28 Januari 2009 sebanyak 6.770 Kg @ Rp1.085	=Rp	7.345.450,00
k. Tanggal 29 Januari 2009 sebanyak 6.550 Kg @ Rp1.100	=Rp	7.205.000,00
l. Tanggal 30 Januari 2009 sebanyak 6.230 Kg @ Rp1.100	=Rp	6.853.000,00
m. Tanggal 31 Januari 2009 sebanyak 6.160 Kg @ Rp1.075	=Rp	622.000,00
n. Tanggal 04 Februari 2009 sebanyak 7.300 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.847.504,00
o. Tanggal 04 Februari 2009 sebanyak 7.040 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.568.000,00
p. Tanggal 05 Februari 2009 sebanyak 7.120 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.654.000,00
q. Tanggal 11 Februari 2009 sebanyak 6.540 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.030.500,00
Jumlah 109.540 Kg	=Rp	114.704.800,00

Sedangkan dari PT. J. Surya Sakti Suka Rame Aek Kanopan adalah :

a. Tanggal 16 Januari 2009 sebanyak 3.611 Kg @ Rp1.005	=Rp	3.629.200,00
b. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 6.630 Kg @ Rp 1.005	=Rp	6.663.150,00
c. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 3.220 Kg @ Rp1.005	=Rp	3.236.100,00
d. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 6.210 Kg @ Rp1.005	=Rp	6.241.050,00
e. Tanggal 20 Januari 2009 sebanyak 6.880 Kg @ Rp1.005	=Rp	6.914.400,00
f. Tanggal 21 Januari 2009 sebanyak 6.500 Kg @ Rp1.030	=Rp	6.695.000,00
g. Tanggal 22 Januari 2009 sebanyak 3.600 Kg @ Rp1.030	=Rp	3.708.000,00
h. Tanggal 26 Januari 2009 sebanyak 6.750 Kg @ Rp1.100	=Rp	7.425.000,00
i. Tanggal 26 Januari 2009 sebanyak 6.110 Kg @ Rp1.100	=Rp	6.721.000,00
j. Tanggal 27 Januari 2009 sebanyak 6.730 Kg @ Rp1.100	=Rp	7.403.000,00
k. Tanggal 28 Januari 2009 sebanyak 6.510 Kg @ Rp1.100	=Rp	7.161.000,00
l. Tanggal 29 Januari 2009 sebanyak 6.750 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.256.250,00
m. Tanggal 30 Januari 2009 sebanyak 2.690 Kg @ Rp1.075	=Rp	2.891.750,00
n. Tanggal 05 Februari 2009 sebanyak 6.540 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.030.500,00
Jumlah 78.731 Kg	=Rp	82.975.400,00

- Bahwa cara Terdakwa merugikan pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) adalah dengan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian buah kelapa sawit dari pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) yang dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKS. CV. Sawit Inti Jaya milik Terdakwa, dengan cara Terdakwa menghilang atau melarikan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. JSS. mengalami kerugian sebesar Rp197.680.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe, pada bulan November 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di CV. Sawit Inti Jaya di Damuli, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik Hotman Manurung dan yang ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Nopember 2008 pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) yang bergerak dibidang Perkebunan kelapa sawit dengan pemilik atau pemegang sahamnya hanya seorang saja, telah melakukan penjualan kelapa sawit untuk pertama sekali pada sekitar bulan November 2008 kepada CV. Sawit Inti Jaya dengan Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe selaku Direktur Utama CV. Sawit Inti Jaya tersebut ;
- Bahwa penjualan yang dilakukan oleh pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) kepada CV. Sawit Inti Jaya itu dengan cara pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) menyerahkan buah kelapa sawit miliknya kepada CV. Sawit Inti Jaya, dan yang terakhir pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) kepada CV. Sawit Inti Jaya sekitar bulan Februari 2009 ;
- Bahwa pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) menghentikan penyerahan buah kelapa sawit kepada CV. Sawit Inti Jaya oleh karena CV. Sawit Inti Jaya

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa selaku Direktur Utama belum membayar penjualan kelapa sawit tersebut ;

- Bahwa PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) pembayaran buah kelapa sawit yang belum dibayar oleh Terdakwa kepada korban (pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) dengan jumlah sebesar Rp197.680.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) telah berusaha beberapa kali untuk menagih seluruh pembayaran penjualan buah kelapa sawit itu kepada Terdakwa, namun Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Sawit Inti Jaya mengatakan "sabar-sabarlah dulu karena uang belum cair dari Bank ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa setiap ditagih selalu mengatakan "sabar, sabarlah dulu", maka pada tanggal 20 April 2000, pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) yang diwakili oleh saksi Tani Sinulingga dan saksi Esron Hutabarat menemui Terdakwa selaku Direktur Utama CV. Inti Jaya di Kantor CV. Sawit Inti Jaya di Damuli, Kecamatan Kualuh Selkatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara ;
- Bahwa dipertemuan itu Terdakwa mengatakan "Sabar, sabarlah dulu, uang belum cair dari bank" dan untuk menyakinkan pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) maka Terdakwa membuat pernyataan tertanggal 20 April 2009, yang menyatakan dengan sebenarnya bahwa CV. Sawit Inti Jaya Damuli benar telah menerima TBS. (Tanda Buah Segar) dari Supplier PT. JSS. dan sisa pembayaran senilai Rp197.680.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) akan dilunasi pada tanggal 15 Mei 2009 ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu, pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) menagih kembali sisa pembayaran penjualan buah kelapa sawit, ternyata Terdakwa tetap tidak ada melakukan pembayaran ;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sejak dibuatnya Surat Pernyataan tertanggal 20 April 2009 itu belum juga membayarnya atau mencicilnya kepada pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) maka tanggal 22 April 2009 pihak PT. Pertextilan TD Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) menagih kembali pembayaran itu kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya tedakwa H. Bangkit Dalimunhe selaku Direktur Utama CV. Sawit Inti Jaya, dengan keadaan palsu atau dengan perkataan-perkataan bohong, menyerahkan selemba cek No. C K 962572 dengan jumlah uang sebesar Rp209.112.700,00 (dua ratus sembilan juta seratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah) tertanggal 09 Maret 2009 kepada Hotman Manurung selaku Manager PT. Pertextilan TD. Padede ;
- Bahwa setelah Hotman Manurung selaku Manager PT. Pertextilan TD. Pardede menerima cek dari Terdakwa, lalu saksi Hotman Manurung mengkliring cek tersebut serta mengambil uangnya, akan tetapi setelah dikliring ternyata cek yang diberikan oleh Terdakwa tersebut kosong/pok, maka saksi Hotman Manurung berusaha menjumpai Terdakwa, akan tetapi tidak berhasil dan ternyata Terdakwa telah menghilang dan melarikan diri ;
- Bahwa penjualan buah sawit yang belum dibayar oleh pihak CV. Sawit Inti Jaya milik PT. Pertextilan Aek Buru adalah :

a. Tanggal 09 Januari 2009 sebanyak 7.000 Kg @ Rp940	=Rp	6.580.000,00
b. Tanggal 11 Januari 2009 sebanyak 6.760 Kg @ Rp970	=Rp	6.557.200,00
c. Tanggal 15 Januari 2009 sebanyak 7.570 Kg @ Rp1.005	=Rp	7.607.850,00
d. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 7.540 Kg @ Rp1.005	=Rp	7.577.700,00
e. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 6490 Kg @ Rp1.005	=Rp	6.522.450,00
f. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 4.660 Kg @ Rp1.005	=Rp	4.683.300,00
g. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 3.940 Kg @ Rp1.005	=Rp	3.959.700,00
h. Tanggal 24 Januari 2009 sebanyak 5.100 Kg @ Rp1.030	=Rp	5.253.000,00
i. Tanggal 25 Januari 2009 sebanyak 6.010 Kg @ Rp1.065	=Rp	6.400.650,00
j. Tanggal 28 Januari 2009 sebanyak 6.770 Kg @ Rp1.085	=Rp	7.345.450,00
k. Tanggal 29 Januari 2009 sebanyak 6.550 Kg @ Rp1.100	=Rp	7.205.000,00
l. Tanggal 30 Januari 2009 sebanyak 6.230 Kg @ Rp1.100	=Rp	6.853.000,00
m. Tanggal 31 Januari 2009 sebanyak 6.160 Kg @ Rp1.075	=Rp	6.622.000,00
n. Tanggal 04 Februari 2009 sebanyak 7.300 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.847.504,00
o. Tanggal 04 Februari 2009 sebanyak 7.040 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.568.000,00
p. Tanggal 05 Februari 2009 sebanyak 7.120 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.654.000,00
q. Tanggal 11 Februari 2009 sebanyak 6.540 Kg @ Rp1.075	=Rp	7.030.500,00
Jumlah 109.540 Kg		=Rp 114.704.800,00

Sedangkan dari PT. J. Surya Sakti Suka Rame Aek Kanopan adalah :

- a. Tanggal 16 Januari 2009 sebanyak 3.611 Kg @ Rp1.005 =Rp 3.629.200,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 6.630 Kg @ Rp 1.005	=Rp 6.663.150,00
c. Tanggal 17 Januari 2009 sebanyak 3.220 Kg @ Rp 1.005	=Rp 3.236.100,00
d. Tanggal 19 Januari 2009 sebanyak 6.210 Kg @ Rp 1.005	=Rp 6.241.050,00
e. Tanggal 20 Januari 2009 sebanyak 6.880 Kg @ Rp 1.005	=Rp 6.914.400,00
f. Tanggal 21 Januari 2009 sebanyak 6.500 Kg @ Rp 1.030	=Rp 6.695.000,00
g. Tanggal 22 Januari 2009 sebanyak 3.600 Kg @ Rp 1.030	=Rp 3.708.000,00
h. Tanggal 26 Januari 2009 sebanyak 6.750 Kg @ Rp 1.100	=Rp 7.425.000,00
i. Tanggal 26 Januari 2009 sebanyak 6.110 Kg @ Rp 1.100	=Rp 6.721.000,00
j. Tanggal 27 Januari 2009 sebanyak 6.730 Kg @ Rp 1.100	=Rp 7.403.000,00
k. Tanggal 28 Januari 2009 sebanyak 6.510 Kg @ Rp 1.100	=Rp 7.161.000,00
l. Tanggal 29 Januari 2009 sebanyak 6.750 Kg @ Rp 1.075	=Rp 7.256.250,00
m. Tanggal 30 Januari 2009 sebanyak 2.690 Kg @ Rp 1.075	=Rp 2.891.750,00
n. Tanggal 05 Februari 2009 sebanyak 6.540 Kg @ Rp 1.075	=Rp 7.030.500,00
Jumlah 78.731 Kg	=Rp 82.975.400,00

- Bahwa cara Terdakwa merugikan pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR) adalah dengan tidak melakukan pembayaran terhadap pembelian buah kelapa sawit dari pihak PT. Pertextilan TD. Pardede Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Johnny Surya Saksi Suka Rame (PT. JSSSR), yang dijual kepada PKS. CV. Sawit Inti Jaya milik Terdakwa, dengan cara Terdakwa menghilang atau melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut pihak PT. JSS mengalami kerugian sebesar Rp197.680.200,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 dari KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Sela Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 1134/Pid. B/2012/PN-RAP tanggal 21 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa tentang kasus *a quo* masih dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rantau Prapat ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 1134/Pid.B/2012/PN-RAP atas nama Terdakwa H. Bangkit Dalimunte ditunda sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap terhadap perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2010/PN.RAP ;
3. Menolak eksepsi-eksepsi dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya ;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sampai adanya putusan perkara ini setelah diajukan kembali ke persidangan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/Pid/2013/PT-MDN. tanggal 04 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan perlawanan atau verzet dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013, No. 1134/Pid.B/2012/PN-RAP, yang dimintakan banding tersebut ;
- memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013, No. 1134/Pid.B/2012/PN-RAP, sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara pidana nomor register : 1134/Pid.B/2012/PN.RAP atas nama Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe ;
2. Menyatakan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor register 1134/Pid.B/2012/PN.RAP atas nama Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe belum dapat diterima ;
3. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengembalikan berkas perkara nomor register 1134/Pid.B/2012/PN.RAP dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 25/Akta.Pid/2013/PN-RAP jo Nomor 1134/Pid.B/2012/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Juli 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Juni dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, Judex Facti Pengadilan Tinggi telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dengan, "tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya", yakni sebagai berikut :

- a. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* yang menyatakan "Menimbang, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini (*vide* putusan *a quo* halaman 11 alinea ke 2) adalah tidak tepat dan tidak benar kalau Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan memori Banding/memori perlawanan (*verzet*) tertanggal 17 Mei 2013, dan memori banding memori perlawanan/*verzet* kami juga telah diterima pada tanggal 17 Mei 2013 dengan Cap Stempel dan ditandatangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas nama Piter Manik, S.H. Nip. 040 045 620, sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi telah nyata, "Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya", ketentuan Pasal 156 ayat (3), (4), (5) KUHAP (terlampir memori banding/ memori perlawanan (*verzet*) Jaksa Penuntut Umum ;
- b. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* yang menyatakan "Menimbang, bahwa keberatan atau eksepsi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah keberatan atau eksepsi mengenai dakwaan tidak dapat diterima dengan dalil bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* masih dalam proses pemeriksaan perkara perdata No. 15/Pdt.G/2010/PN.RAP (*vide* putusan *a quo* halaman 12 alinea ke 1), dan "Menimbang, bahwa oleh karena dalil keberatan atau eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa beralasan hukum dan dapat diterima maka berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP amar putusan *a quo* seharusnya penuntutan Jaksa Penuntut Umum belum dapat diterima karena pengajuan penuntutan Jaksa Penuntut Umum masih tergantung pada peradilan perdata (*vide* putusan *a quo* halaman 12 alinea ke 2) ; adalah tidak tepat dan sangat keliru, dan sangat tidak beralasan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* tersebut dengan mendalilkan pada ketentuan Pasal 81 KUHP berbunyi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mempertanggunghkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu mahkamah lain“, dan lamanya atau terlambatnya mengajukan perkara ini ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum Menerima hasil Penyidik dari Penyidik Polri (SPDP= Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sejak tanggal 14 Oktober 2009 ;
- Dan perkara ini dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum (P.21) tanggal 02 November 2009 dan disusul dengan Surat Pemberitahuan Susulan hasil penyidikan perkara (P.21.A) atas nama. H. Bangkit Dalimunthe tertanggal 30 Desember 2009 ;
- Penyidik Polres Labuhan Batu baru menyerahkan tersangka H. Bangkit Dalimunthe beserta barang bukti tertanggal 12 Juli 2012 ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara (P.31) atas nama H. Bangkit Dalimunthe pada tanggal 30 November 2012 ;
- Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menetapkan Sidang Pertama pada hari Rabu tertanggal 19 Desember 2012 ;

Sedangkan Terdakwa (sebagai pelaku) melalui Penasihat Hukumnya, telah mengajukan Gugatan Keperdataan terhadap korban yaitu PT. Jhony Surya Sakti Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Jhony Surya Sakti Sukarame (PT. JSSSR) yang didaftar nomor : 15/Pdt.G/201/PN-RAP dan diterima tanggal 25 Juni 2010, sehingga berdasarkan uraian kami tersebut di atas, jelas dan tegas tergambar bahwa penyidikan perkara pidana yang terlebih dahulu, dibandingkan dengan gugatan keperdataan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, akan tetapi Judex Facti Pengadilan Tinggi hanya mempertimbangkan keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum yang dalam Eksepsinya menerangkan bahwa adanya perkara keperdataan antara Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe (sebagai pelaku) dengan PT. Jhony Surya Sakti Aek Buru (PT. JSSAB) dan PT. Jhony Surya Sakti Sukarame (PT. JSSSR) sebagai korban penipuan, dan Judex Facti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak ada mempertimbangkan memori banding/memori perlawanan (verzet) Jaksa Penuntut Umum ;

- c. Bahwa dengan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* halaman 12 alinea ke 2 (uraian kami pada poin ke 2 tersebut di atas) yang mendalilkan pada ketentuan Pasal 81 KUHP berbunyi, “Mempertanggunghkan penuntutan untuk sementara karena ada perselisihan

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013



tentang hukum yang harus diputuskan lebih dahulu oleh satu mahkamah lain", tersebut, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah nyata-nyata "Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya", karena didalam ketentuan Pasal 81 KUHP maupun Penjelasan nya tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam suatu perkara baik perdata (yang diajukan para pihak) maupun pidana (yang disidik oleh Penyidik), atau para pihak yang sama-sama terkait dengan perkara perdata dan pidananya, dimana perkara pidananya telah terlebih dahulu di lakukan Penyidikan, baru tiba-tiba muncul perkara perdatanya, mana yang terlebih dahulu ditangguhkan apakah perdatanya atau pidananya ;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* sama sekali tidak ada mempertimbangkan yang di dalam memori banding/memori perlawanan (verzet) kami Jaksa Penuntut Umum, melampirkan foto copy Penetapan Pengadilan Tinggi Medan nomor : 03/Pid/2013/PT.MDN tanggal 13 Januari 2013 atas nama Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe, melanggar Pasal 378 KUH Pidana atau 372 KUH Pidana (terlampir) yang diktumnya amar berbunyi antara lain :

- Menerima perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 18 Oktober 2012, Nomor : 771/Pid.B/2012/PN-RAP ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk memeriksa dan memutus pokok perkara pidana Nomor : 771/Pid.B/2012/PN-RAP, atas nama Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE ;

(sebagai bahan pertimbangan, bahwa perlu kami jelaskan dan dipertegas dalam perkara pidana Nomor : 771/Pid.B/2012/PN-RAP, atas nama Terdakwa H. BANGKIT DALIMUNTHE, ini, sama-sama di limpahkan oleh Penyidik kepada JPU, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum melimpahkannya ke Pengadilan, dan dalam perkara ini juga pihak korban yang dikuasakan kepada saksi H. Ridwan Rambe, Dkk (sebanyak 17 orang korban penipuan Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe) telah mengajukan gugatan keperdataan ke Pengadilan, dalam tahap pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung RI) ;

- d. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* yaitu dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali tentang amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut (vide Putusan *a quo* halaman 12), dan menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Jaksa Penuntut Umum belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima maka berkas perkara nomor register : 1134/Pid.B/2012/PN.RAP dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada Negara tersebut, Judex Facti Pengadilan Tinggi telah nyata-nyata “ Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya “, sebagaimana dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, “Surat Dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum, dan seharusnya dalam putusan *a quo* menyatakan “Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Batal demi hukum”, jo Pasal 156 ayat (1) KUHP jo Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I (Mahkamah Agung RI, Agustus 1993, hal 64, ada 3 (tiga) hal yang menjadi keberatan dan dapat diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa, antara lain :

1. Keberatan tidak berwenang mengadili ;
2. Keberatan dakwaan tidak dapat diterima dan ;
3. Keberatan Surat Dakwaan harus dibatalkan ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi sama sekali tidak ada mempertimbangkan materi memori banding/memori perlawanan (verzet) kami selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dengan jelas dan tegas menyatakan, bahwa Majelis Pengadilan Negeri Rantau Prapat seharusnya menerbitkan Penetapan bukan berupa “Putusan” karena pemeriksaan berkas perkara masih dalam tahap Eksepsi, sebagaimana dipaparkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAPidana. Pustaka Kartini. tahun 1988 hal. 485, yang menyatakan “Apabila pembatalan Surat Dakwaan didasarkan atas eksepsi sehingga proses pemeriksaan perkara baru sampai pada tingkat pemeriksaan eksepsi maka Pengadilan akan menuangkan dalam bentuk “Penetapan”, sebaliknya apabila eksepsi akan diputus bersamaan dengan pokok perkaranya, hal itu dituangkan dalam bentuk “Putusan”, akan tetapi oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi di dalam pertimbangannya dalam putusan *a quo* berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya telah tepat dan benar ;

- e. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 1134/Pid.B/2012/PN-RAP, yang dimintakan perlawanan atau verzet tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana dalam amar putusan ini (vide putusan *a quo* halaman

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12), Judex Facti Pengadilan Tinggi telah nyata-nyata “Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya”, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHAP, berbunyi “Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri yang bersangkutan dari bunyi Pasal 156 ayat (3) KUHAP tersebut, artikulasi kata “ia” adalah Jaksa Penuntut Umum, sedangkan artikulasi kata, “perlawanan” adalah verzet, sehingga dengan demikian Jaksa Penuntut Umum lah yang mengajukan perlawanan atau verzet, atau Banding dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya di dalam memori banding/perlawanan (verzet) Jaksa Penuntut Umum, memohon supaya Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan perlawanan (verzet) dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-296/RP-RAP/10/2009 tertanggal 28 November 2012 atas nama H. Bangkit Dalimunthe, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUH Pidana ;
- Melanjutkan agenda persidangan dengan pemeriksaan pada pokok perkara dengan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti ;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* yang menyatakan bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 1134/Pid.B/2012/PN-RAP, yang dimintakan perlawanan atau verzet tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana dalam amar putusan ini, (vide Putusan *a quo* halaman 12 alinea ke 4), terhadap pertimbangan ini Judex Facti Pengadilan Tinggi telah nyata-nyata melakukan kekeliruan yang sangat prinsipil sekali, karena antara pertimbangan dalam putusan dengan diktum amar putusan *a quo* saling bertentangan sama sekali dan tidak bersesuaian satu sama lainnya, antara lain sebagai berikut :

- Di dalam Pertimbangannya (vide putusan *a quo* halaman 12 alinea ke 4), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 1134/Pid.B/2012/PN-RAP, yang dimintakan perlawanan atau verzet tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan sebagaimana dalam amar putusan ini, dalam hal ini ternyata Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak konsisten dengan pertimbangan yang dibuatnya sendiri, sebagaimana dalam

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya tersebut di atas, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak ada mempertimbangkan memori banding/memori perlawanan (*verzet*) atau menguatkan perlawanan atau *verzet* yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan seandainya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* tersebut di atas dilaksanakan secara konsisten, maka *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* akan menguatkan memori banding/perlawanan (*verzet*) yang di mohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun kenyataannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusan *a quo* bertentangan sama sekali dengan pertimbangannya sendiri, yang antara lain sebagai berikut :

- Diktum amar putusan "Mengadili" :
"Menerima Permintaan perlawanan atau *verzet* dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 1134/Pid.B/2012/PN-RAP, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 1134/Pid.B/2012/PN-RAP, sehingga amarnya selengkapny berbungyi sebagai berikut :
 1. Menerima keberatan atau Eksepsi dari Penasihat hukum Terdakwa dalam perkara pidana Nomor Register : 1134/Pid.B/2012/PN.RAP atas nama Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe ;
 2. Menyatakan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara pidana nomor register : 1134/Pid.B/2012/PN.RAP atas nama Terdakwa H. Bangkit Dalimunthe belum dapat diterima ;
 2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengembalikan berkas perkara Nomor Register : 1134/Pid.B/2012/PN.RAP dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum ;
 3. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negera ;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dalam putusannya yang mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, perkara *a quo* salah dan sangat keliru, dan dilain sisi *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak ada memberikan argumentasi atau pendapat masalah hukum, dan hanya berdasarkan atas dasar alasan/pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, dan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertanyaan bagi kami selaku Pemohon Kasasi, apa yang menjadi dasar alasan/pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dalam putusannya, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 1134/Pid.B/2012/PN-RAP yang dimintakan Banding tersebut;

Bahwa oleh karena di dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang dalam putusannya, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 1134/Pid.B/2012/PN-RAP yang dimintakan Banding tersebut, sedangkan yang mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam perkara *a quo* adalah Penuntut Umum (*vide* Pasal 156 ayat (3) KUHAP) dengan materi memori banding/memori perlawanan (*verzet*) seperti pada poin huruf (d) tersebut di atas, maka dengan sendirinya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan *a quo* seharusnya mempertimbangkan atau setidaknya menguatkan materi memori banding/memori perlawanan (*verzet*) seperti pada poin huruf (d) tersebut di atas ;

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim/ *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, serta cara mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, berawal dari putusan Pengadilan negeri Rantau Prapat No. 1134/Pid. B/2012/ PN-RAP tanggal 21 Maret 2013 a.n. H. BANGKIT DALIMUNTE ditunda pemeriksaannya sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara perdata No. 15/Pdt.G/2012/PN.RAP kemudian oleh Pengadilan Tinggi Medan melalui putusan No. 248/Pid/2013/PT-MDN. tanggal 04 Juni 2013 menguatkan dengan perbaikan amar menjadi "Menyatakan penuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara No. 1134/Pid. B/2012/ PN-RAP "belum dapat diterima"

Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa tentang adanya perkara perdata yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum yang dipertimbangkan menjadi alasan untuk menunda perkara pidana maka lebih tepat apabila pertimbangan tersebut diputus melalui putusan akhir setelah masuk pada pemeriksaan pokok perkara

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 1656 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tujuan agar lebih mendalami tentang kebenaran eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa setelah melalui acara pembuktian ;

- Bahwa mengenai penundaan pemeriksaan persidangan perkara termasuk didalamnya penundaan persidangan yang hari dan tanggalnya akan ditentukan kemudian (*toodnader*) adalah tidak tepat jika ditetapkan melalui “putusan sela”, akan tetapi cukup melalui “penetapan”;
- Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP karena dalam surat dakwaan tersebut telah diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan tersangka ;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendirian bahwa Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara No. 248/Pid/2013/PT Medan dinilai salah dalam menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/Pid/2013/PT-MDN. tanggal 04 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara maka biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir ;

Memperhatikan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 248/Pid/2013/PT-MDN. tanggal 04 Juni 2013 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum dapat diterima ;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ;
- Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014, oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayety M, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Desnayety M, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
Nip 19581005 198403 1 001